

STUDI KRITIS KONSEP KESEHATAN REPRODUKSI WANITA DALAM CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) MENURUT TINJAUAN ISLAM

Dewi Wulandari

Jl. Swadaya 1/34 Rt.14/9 Jakarta Selatan 12510

E-Mail: falestiya@gmail.com

Abstract: *As one of the international covenant that had been ratified by Indonesia through UU No. 7 Tahun 1984, CEDAW had been made several consequences like abortion legalization and easy access of contraception. One thing must be noticed that CEDAW didn't mention marriage as a must, as we can review from ICPD's definition about reproductive health in women. ICPD was a dynamic response from CEDAW. As a convention emerged from West's worldview, Indonesia as an adoption country, must doing strict selection because CEDAW can be mean of infiltration West's worldview. The formulation of this research are how the concept on reproductive health women in CEDAW and how Islam's critics toward the concept of reproductive health women in CEDAW. The aim of this research is to know the concept of reproductive health in women and how Islam critics about that concept. The method of this research was library research, with specifically analysis documents. The researcher using content analysis to analysis the content of the documents. Overall, researcher use deductive method for analysis. The findings from concluding comments' documents, CEDAW's committee feedback about application CEDAW in Indonesia, is feminism value. The point is women have fully freedom to decide all the problems in her reproductive health without intervention by her husband, her family, country or religion. Islam has point of critics start from difference on worldview. Islam as worldview has its paradigm towards several concepts, like concept of God, concept of divine, concept of prophet, etc.*

Keywords: *CEDAW, reproductive health in women, Islam*

Abstrak: *CEDAW sebagai salah satu konvensi Internasional yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984 telah menimbulkan beberapa konsekuensi, seperti lahirnya legalisasi aborsi dan kemudahan akses alat kontrasepsi. Satu hal yang menjadi catatan adalah bahwa CEDAW tidak mensyaratkan bahwa tindakan tersebut harus berada dalam kerangka pernikahan, sebagaimana tercantum dalam ICPD yang merumuskan definisi kesehatan reproduksi. ICPD lahir sebagai respon dinamis dari CEDAW. Sebagai sebuah konvensi yang sarat dengan nilai Barat, Indonesia seharusnya melakukan filterisasi terhadap CEDAW karena dikhawatirkan menjadi sarana infiltrasi worldview Barat yang bertentangan dengan norma-norma agama dan kearifan lokal di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep kesehatan reproduksi dalam CEDAW dan bagaimana kritik Islam terhadap konsep kesehatan reproduksi wanita dalam CEDAW. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep kesehatan reproduksi dalam CEDAW dan menguraikan kritik Islam terhadap konsep kesehatan reproduksi dalam CEDAW. Penelitian ini berjenis library research, dengan metode penelahan dokumen. Obyek dalam penelitian*

ini berupa konsep, yaitu konsep kesehatan reproduksi dalam CEDAW. Data-data yang dihimpun dalam penelitian ini dianalisis dengan metode content analysis. Penelitian ini menggunakan metode deduktif. Penelahan dokumen concluding comments, yaitu tanggapan komite CEDAW mengenai aplikasi pelaksanaan CEDAW ditemukan nilai feminisme. Nilai feminisme ini berangkat dari pandangan bahwa wanita memiliki kebebasan penuh untuk menentukan sikap terkait persoalan kesehatan reproduksinya tanpa campur tangan suami, keluarga, Negara, ataupun agama. Kritik Islam terhadap konsep kesehatan reproduksi wanita dalam CEDAW berangkat dari perbedaan worldview Islam dengan worldview Barat. Islam sebagai sebuah bangunan worldview memiliki cara pandang terhadap konsep tertentu, seperti konsep Tuhan, konsep wahyu, konsep Nabi, dan lainnya.

Kata kunci: CEDAW, kesehatan reproduksi, Islam

PENDAHULUAN

Dunia saat ini, terciptakan dengan perkembangan teknologi dan sains yang begitu cepat. Perkembangan itu tidak terkecuali terjadi di dunia kesehatan. Perkembangan pesat alat diagnosis, penemuan dalam terapi seperti transplantasi organ yang memungkinkan penggantian organ sehat ke organ rusak hingga penemuan teknologi stem cell yang memberikan harapan bagi manusia akan kesembuhan pada kerusakan organ melalui sel-sel yang berasal dari dirinya sendiri. Teknologi kesehatan saat ini berbeda jauh dengan dua puluh tahun yang lalu.

Perkembangan teknologi kesehatan yang begitu pesat, tapi di sisi lain angka prevalensi HIV/AIDS serta tingginya angka kematian ibu dan bayi (selanjutnya disingkat dengan AKI dan AKB), adalah hal yang paradoks. Hal-hal tersebut menjadi kegelisahan sendiri di dunia internasional, yang kemudian mengundang para pemimpin Negara berkumpul dan merumuskan aksi-aksi untuk mengatasi permasalahan penting tersebut. Peningkatan prevalensi HIV/AIDS dan AKI/AKB ini mendesak untuk diatasi disebabkan potensinya dalam merusak generasi.

Salah satu jawaban atas permasalahan tersebut adalah pembentukan Millennium Development Goals¹ (selanjutnya disingkat dengan MDGs). Turunan dari penerapan MDGs dan program-program dunia lainnya mulai menimbulkan polemik saat tindakan seperti legalisasi aborsi sebagai salah satu strategi untuk mengurangi AKI/AKB didukung dan dipaksakan untuk diterapkan ke berbagai negara. Polemik lain muncul saat sosialisasi dan kemudahan akses alat-alat kontrasepsi digalakkan untuk mengatasi persoalan HIV/AIDS.

Lahirnya kegiatan semacam legalisasi aborsi dan kemudahan akses alat kontrasepsi salah satunya disebabkan oleh worldview Barat yang kental. Worldview ini terlihat dari bagaimana mereka memandang persoalan aborsi adalah persoalan hak untuk mengatur tubuh yang melekat pada perempuan, my body is my right, juga bagaimana mereka mengatasi HIV/AIDS melalui alat kontrasepsi yang secara tidak langsung mengkampanyekan seks bebas.

Barat adalah komunitas dengan unit terkecil individu, bukan keluarga sebagaimana Islam. Individu ini memiliki hak-hak asasi yang dijunjung tinggi.

¹ MDGs dicanangkan pada tahun 2000 dengan tujuan besarnya adalah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup bagi semua.

Standar kebenaran bagi Barat bersifat relatif, yang menganggap bahwa benar atau salah, baik dan buruk, senantiasa berubah-ubah dan tidak bersifat mutlak, tergantung pada individu, lingkungan, maupun kondisi sosial. Hal-hal tersebut menjadikan Barat sebagai kumpulan individu yang tidak ingin diatur oleh aturan apapun, baik Negara ataupun agama.

Tindakan berupa legalisasi aborsi dan kemudahan akses alat kontrasepsi ini berkembang luas, seiring berkembangnya konsep kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual. Konferensi kependudukan di Kairo pada tahun 1994 telah menetapkan definisi kesehatan reproduksi,

Reproductive health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity, in all matters relating to the reproductive system and to its functions and processes.

Reproductive health therefore implies that people are able to have a satisfying and safe sex life and that they have the capability to reproduce and the freedom to decide if, when and how often to do so. Implicit in this last condition are the right of men and women to be informed and to have access to safe, effective, affordable and acceptable methods of family planning of their choice, as well as other methods of their choice for regulation of fertility which are not against the law, and the right of access to appropriate health-care services that will enable women to go safely through pregnancy and childbirth and provide couples with the best chance of having a healthy infant. In line with the above definition of reproductive health, reproductive health care is defined as the constellation of methods, techniques and services that contribute to reproductive health and well-being by preventing and solving reproductive health problems. It also includes sexual health, the

purpose of which is the enhancement of life and personal relations, and not merely counselling and care related to reproduction and sexually transmitted diseases.²

Definisi di atas tersebut menekankan bahwa kesehatan reproduksi bukan hanya terkait kesehatan secara fisik, tapi juga mental dan sosial. Definisi ini juga memberi penekanan bahwa cakupan kesehatan reproduksi, termasuk di dalamnya seks yang memuaskan dan aman, tanpa memandang apakah kegiatan seks dilakukan dengan pasangan yang sah atau tidak sah.

ICPD lahir sebagai respon dinamis dari CEDAW. CEDAW adalah perjanjian internasional yang juga berfungsi sebagai instrumen hak-hak asasi wanita pertama di dunia. Landasan filosofis CEDAW termuat dalam pasal pertama, yang jika diperhatikan mirip dengan konsep gender, yang memiliki titik tekan pada partisipasi seimbang laki-laki dan perempuan di ranah publik. Konsep gender ini berangkat dari sejarah panjang Barat adanya penindasan terhadap perempuan sehingga mereka menuntut adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal.

CEDAW telah diratifikasi oleh 187 negara anggota PBB, dengan penerapan yang disesuaikan dengan keadaan Negara yang meratifikasi. CEDAW memungkinkan sebuah Negara tidak melaksanakan pasal yang dianggap bertentangan dengan kondisi suatu Negara yang disebut reservasi. Hingga saat ini, sebanyak tujuh Negara belum meratifikasi CEDAW, diantaranya Amerika Serikat. Amerika Serikat belum meratifikasi CEDAW terutama karena adanya pertentangan hebat yang berasal dari kelompok pro-family.³

2 United Nations, *Report of the International Conference on Population and Development Cairo, 5-13 September 1994*. (Online), (<http://nigeria.unfpa.org/pdf/icpd.pdf>, diakses pada 02 Agustus 2014, 08:01).

3 NRL news. *Action Alert: Urge Your Senators to*

Indonesia meratifikasi CEDAW melalui UU No.7 Tahun 1984. Kemunculan PP No.61 tahun 2014 tentang legalisasi aborsi dan Pekan Kondom Nasional (PKN)⁴ yang memfasilitasi pembagian kondom gratis kepada masyarakat awam tanpa restriksi sasaran terlebih dahulu, menimbulkan tanda tanya disebabkan Indonesia adalah Negara dengan penduduk mayoritas muslim yang kondisi masyarakatnya tentu saja berbeda dengan Barat. Indonesia masih memandang kuat institusi keluarga yang dibangun diatas pernikahan yang sah sebagai konstruksi dasar masyarakat. Maka, seks bebas dan legalisasi aborsi bertentangan dengan Indonesia, yang dasar negaranya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Atas dasar permasalahan tersebut diatas, studi kritis mengenai konsep kesehatan reproduksi dalam CEDAW perlu dilakukan untuk melakukan filterisasi mengenai konsep CEDAW.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis *library research*, dengan metode penelaahan dokumen. Obyek dalam penelitian ini berupa konsep, yaitu konsep kesehatan reproduksi wanita dalam CEDAW. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis. Sumber data penelitian ini terutama adalah *concluding comments*, yaitu tanggapan komite CEDAW terhadap laporan pertama, kedua dan ketiga, keempat dan kelima yang diberikan oleh Indonesia. Data-data yang dihimpun dalam penelitian ini dianalisis dengan metode *content analysis*. Sedangkan, untuk analisis keseluruhan

penulis menggunakan metode deduktif, yaitu data-data secara khusus mengenai kesehatan reproduksi wanita CEDAW dikumpulkan untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum mengenai konsep kesehatan reproduksi wanita dalam CEDAW. Dokumen penelitian yang digunakan berupa *concluding comments*, yang diunduh dari web: <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reports.htm#i>

KONSEP KESEHATAN REPRODUKSI WANITA DALAM CEDAW

Pasal-pasal di dalam CEDAW belum ada yang secara spesifik membahas mengenai kesehatan reproduksi. Pembahasan kesehatan reproduksi secara spesifik baru ditemukan pada ICPD tahun 1994 di Kairo:

Reproductive health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity, in all matters relating to the reproductive system and to its functions and processes. Reproductive health therefore implies that people are able to have a satisfying and safe sex life and that they have the capability to reproduce and the freedom to decide if, when and how often to do so. Implicit in this last condition are the right of men and women to be informed and to have access to safe, effective, affordable and acceptable methods of family planning of their choice, as well as other methods of their choice for regulation of fertility which are not against the law, and the right of access to appropriate health-care services that will enable women to go safely through pregnancy and childbirth and provide couples with the best chance of having a healthy infant. In line with the above definition of reproductive health, reproductive health care is defined as the constellation of methods, techniques and services that contribute to reproductive

Reject the Pro-Abortion CEDAW treaty! (Online), (<http://nrlc.org/archive/news/2007/NLR03/CEDAW.html>, diakses pada 20 Agustus 2014, 08:50).

4 ROL. MUI: *Pekan Kondom Nasional Menyakiti Umat Islam*. (Online), (<http://republika.co.id/berita/nasional/umum/13/12/02/mx63ck-mui-pekan-kondom-nasional-menyakiti-umat-islam>, diakses pada 20 Agustus 2014, 09:02).

*health and well-being by preventing and solving reproductive health problems. It also includes sexual health, the purpose of which is the enhancement of life and personal relations, and not merely counselling and care related to reproduction and sexually transmitted diseases.*⁵

The United Nations Population Fund merumuskan komponen dasar hak-hak reproduksi wanita, yaitu hak dalam mengontrol kehidupan seksual dan

reproduksi, hak bebas dari diskriminasi, mengontrol kehidupan seksual dan reproduksi, hak bebas dari diskriminasi, hak untuk pelayanan kesehatan reproduksi.⁶

Berikut ini akan dijabarkan mengenai konsep kesehatan reproduksi dalam CEDAW yang dimuat dalam *concluding comments, concluding comments* disini dibatasi pada komentar komite CEDAW tentang laporan aplikasi CEDAW di Indonesia. *Concluding comments* terdiri dari tujuh dokumen.

5 Ibid

6 Liesl Gernholtz, Andrew Gibbs, Samantha Willan. *The African Women's Protocol: Bringing Attention to Reproductive Rights and the MDGs*. PLoS Med 8(4): e1000429. doi:10.1371/journal.pmed.1000429

Tabel 1. Kategorisasi konsep kesehatan reproduksi dalam *concluding comments*.

	Kategori	1	2, 3	4, 5	6, 7
Keluarga Berencana (KB) termasuk penggunaan alat kontrasepsi	Wanita berhak mengambil keputusan sendiri		x	x	x
	Suami/ keluarga mengambil peranan dalam memutuskan pemakaian alat kontrasepsi pada wanita				
	KB hanya bagi pasangan menikah				
	KB dapat dilakukan oleh pasangan yang belum menikah				
Infeksi Menular Seksual (IMS)	Wanita hanya boleh berhubungan seksual dengan suaminya, untuk menghindari dari kejadian ini				
	Wanita boleh berhubungan seks dengan siapapun, selama orang tersebut sehat/ bebas dari IMS				
HIV/ AIDS	Wanita hanya boleh berhubungan seksual dengan suaminya, untuk menghindari dari kejadian ini				
	Wanita boleh berhubungan seks dengan siapapun, selama orang tersebut sehat/ bebas dari HIV/ AIDS				
Kesehatan Reproduksi Remaja	Remaja tidak boleh berhubungan seksual sebelum menikah				
	Remaja dapat berhubungan seksual asal pasangan sehat (bebas dari penyakit kelamin dan HIV/ AIDS)				
	Aborsi hanya boleh dilakukan jika keberadaan janin mengancam nyawa sang ibu				
	Aborsi boleh dilakukan jika hasil perkosaan/ incest				x
Aborsi	Wanita berhak memutuskan kapan dilakukan tindakan aborsi		x	x	x
	Wanita harus berdiskusi dengan suami dan keluarga mengenai tindakan aborsi				
	Belum mudahnya akses alat kontrasepsi			x	
Safe Motherhood	Wanita dapat memutuskan sendiri berbagai keputusan terkait kesehatannya				
	Wanita berdiskusi dengan keluarga dan suami perihal kesehatannya				
Kekerasan seksual lain	Wanita berhak memutuskan sendiri segala hal terkait tubuhnya				
	Wanita berdiskusi dengan keluarga dan suami perihal kesehatannya				

Kategorisasi konsep kesehatan reproduksi CEDAW memperlihatkan bahwa CEDAW menekankan pada hak otonomi wanita untuk menentukan berbagai persoalan terkait kesehatan reproduksinya tanpa campur tangan suami, keluarga, Negara, ataupun agama.

UNSUR FEMINISME DALAM KONSEP KESEHATAN REPRODUKSI CEDAW

Konsep kesehatan reproduksi wanita dalam ICPD tahun 1994 di Kairo, tak lain menegaskan bahwa *worldview* yang digunakan mengacu pada Barat. Konsep kesehatan reproduksi tersebut menekankan pada kebebasan penuh wanita untuk mengatur berbagai persoalan terkait kesehatan reproduksinya tanpa campur tangan pihak lain. Hal ini menegaskan bagaimana definisi kesehatan reproduksi yang ditetapkan tidak mengakui sama sekali unsur pernikahan, atau kehalalan dalam melakukan hubungan seksual. Titik acuan bahwa hak otonomi wanita harus didahulukan dibanding alasan apapun serupa dengan pandangan yang dimiliki oleh kelompok feminis liberal.¹

Bagi kaum feminis liberal, agar persamaan hak antara pria dan wanita dapat terjamin pelaksanaannya, perlu ditunjang oleh dasar hukum yang kuat. Maka, feminis liberal adalah golongan yang terjun di dunia politik dengan tujuan perubahan undang-undang dan hukum.² Golongan feminis liberal adalah golongan yang paling dominan dan menjadi dasar teori modernisasi dan pembangunan.³

KRITIK ISLAM TERHADAP KONSEP KESEHATAN REPRODUKSI CEDAW

Konsep kesehatan reproduksi wanita dalam CEDAW berangkat dari *worldview* Barat modern. Sedangkan Islam sebagai bangunan *worldview*, terdiri dari bangunan-bangunan konsep, seperti konsep Tuhan, konsep manusia, konsep alam, konsep wahyu, konsep Nabi, konsep Ilmu, konsep Agama, konsep Syariat, dan lain-lain.

Dukungan penuh CEDAW terhadap kebebasan wanita dalam persoalan kesehatan reproduksi berimplikasi khusus, salah satunya aborsi. Kebebasan wanita untuk melakukan tindakan aborsi, mereka sebut dengan hak aborsi. Hak aborsi inilah yang dijadikan dalih oleh komite CEDAW dalam mengarahkan lebih dari 80 negara untuk merubah hukum mereka tentang aborsi, meskipun dalam isi konvensi CEDAW tidak secara jelas dinyatakan persoalan aborsi.⁴ Meskipun kata aborsi tidak disebut eksplisit, namun salah satu anggota komite CEDAW, Shanthi Dairian menyatakan bahwa hak aborsi merupakan jiwa dari CEDAW.⁵

Salah satu perbedaan cara pandang Barat dan Islam mengenai *hayah* (kehidupan) melatarbelakangi sikap mengenai aborsi. Persoalan hayah ini tercakup dalam konsep manusia dan konsep alam dalam bangunan *worldview* Islam. Kehidupan janin pada prinsipnya adalah kehidupan yang dimuliakan oleh syariat. Maka, keberadaannya wajib dijaga. Bahkan syariat membolehkan wanita yang hamil untuk berbuka

1 Feminis liberal adalah aliran yang memandang bahwa kaum perempuan bebas mengambil keputusan atas seksualitasnya dan hak reproduksi mereka. Lihat Muhammad Muslih. *Bangunan Wacana Gender*. (Ponorogo: CIOS, 2015), hlm. 6.

2 Ratna Megawangi. *Mebiarkan Berbeda*. (Jakarta: Mizan, 1999), hlm. 120.

3 Siti Muslikhati. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*. (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 31.

4 Human Rights Watch, *International Human Rights Law and Abortion in Latin America*, dalam UNFPA, 5; Focus on the Family, *CEDAW Committee Rulings Pressuring 83 Party Nations to Legalize Abortion 1995-2010*. (Online), (http://www.cfam.org/docLib/20101022_CEDAWAbortionRulings95-2010.pdf, diakses pada 1 Maret 2015, 10:56).

5 Lihat Susan Yoshihara. *Does CEDAW Promote Abortion?* (Online). (<https://c-fam.org/about-us/staff/susan-yoshihara/>, diakses pada 1 Maret 2015, 08:08).

puasa pada bulan Ramadhan bahkan mewajibkannya (untuk berbuka) demi menjaga kondisi janin yang dikandung.⁶

Bagaimana Islam memuliakan janin juga tampak dengan penetapan hukuman bagi orang-orang yang sengaja menghilangkan *hayah* ini. Meskipun pelakunya adalah orang tuanya sendiri. Bahkan kehamilan akibat perbuatan haram (zina) tidak boleh digugurkan karena sang anak tidak menanggung dosa akibat perbuatan kedua orangtuanya dan hukuman *qisas* bagi sang ibu yang melakukan zina ditunda hingga melahirkan. Seseorang yang mencelakai kandungan ibu hamil, dikenai *diyat* (balasan) berupa memerdekakan budak atau puasa dua bulan berturut-turut apapun kondisi janin, hidup atau mati.⁷

Relativisme Barat ini juga tampak dalam persoalan aborsi. Di satu sisi, feminis mengatakan bahwa tindakan aborsi adalah hak seorang wanita, namun dalam klasifikasi yang dikeluarkan oleh WHO pada tahun 1997 mengenai jenis-jenis kekerasan yang terjadi pada perempuan selama hidup dikatakan bahwa aborsi selektif adalah salah satu jenis kekerasan yang terjadi pada wanita sebelum lahir. Pernyataan ini juga menyiratkan bahwa WHO mengakui janin sama dengan manusia pada umumnya yang sudah memiliki hak hidup.⁸

Semenjak penetapan definisi kesehatan reproduksi dalam ICPD, dimana titik tekannya berada pada hak wanita untuk mengontrol kehidupan seksual dan reproduksi, hak bebas dari diskriminasi, dan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi, dengan mengacuhkan nilai-nilai agama. Sejak itu, definisi tersebut dijadikan acuan

mengenai berbagai persoalan kesehatan reproduksi di seluruh dunia.

DAMPAK PENERAPAN KONSEP KESEHATAN REPRODUKSI CEDAW

Sebagian besar Negara yang membolehkan legalisasi aborsi adalah Negara-negara Barat. Negara-negara ini adalah Negara yang termasuk dalam peradaban Barat. Bentuk legalisasi aborsi pada Negara-negara Barat tidak dapat dipisahkan dari *worldview* yang melatarbelakangi. Legalisasi aborsi dalam pelaksanaannya pasti menimbulkan dampak-dampak khusus, dampak-dampak ini kemudian yang ditelaah, lebih banyak sisi positif atau sebaliknya. Pada laporan UNDP ditemukan bahwa Negara-negara yang telah meratifikasi CEDAW adalah Negara dengan angka ketidaksetaraan gender tertinggi di dunia, meskipun Negara tersebut telah meratifikasi CEDAW lebih dari satu dekade yang lalu.⁹

Legalisasi aborsi adalah soal yang berdampak tidak hanya kesehatan tapi juga sosial. Salah satu dampak dalam bidang kesehatan adalah angka aborsi yang meningkat ternyata dibarengi dengan peningkatan angka kanker payudara.¹⁰

Dampak lain dari legalisasi aborsi dalam bidang kesehatan adalah meningkatnya angka kejadian penyakit infeksi menular seksual (IMS).

TITIK BALIK FEMINISME

Pada dasawarsa terakhir di tempat kelahirannya, Barat, feminisme berjalan seperti grafik parabola, naik dan kini

6 Yusuf Qardhawi, *al-ijhaadh binaa' 'ala tasykhishi maradhil janiin*. (Online), (www.qaradawi.net/new/all-fatawa/6288-2012-12-19-10-17-29), diakses pada 2 Maret 2015, 22:05).

7 Ibid.

8 Dikutip oleh Patrizia Romito, "A Deafening Silence: Hidden Violence Against Women and Children", (Bristol: The Policy Press, 2008), hlm. 13.

9 United Nations Development Program, *Human Development Report 2010: The Real Wealth of Nations, Pathways to Human Development*, (New York: Palgrave Macmillan, 2010), hlm. 94.

10 Andrew L. Schlafly, *Legal Implications of a Link Between Abortion and Breast Cancer*, *Journal of American Physicians and Surgeons* Volume 10 Number 1 Spring 2005.

menurun. Muncul skeptisisme terhadap paham ini. Gerakan feminis yang lahir akibat ketertindasan kaum perempuan, kini mulai dirasakan “kebablasan”. Emansipasi wanita di Barat berdampak kerusakan sendi-sendi masyarakat dan nilai-nilai keluarga. Gerakan feminis saat ini terlalu radikal dan melampaui batas-batas kewajaran yang umum, sehingga wacana ini berangsur-angsur surut. Sekarang mulai bermunculan gerakan anti-tesis terhadap feminisme, misal seperti yang diinisiasi oleh Erin Patria Pizzey, Caitlin Flanagan, Iris Krasnow, F. Carolyn Graglia. Mereka ini dapat dikatakan sebagai wakil arus balik yang menentang feminisme. Ada juga, Lydia Sherman dan Jennie Chancey, yang mendirikan yayasan Ladies Against Feminism (LAF).¹¹

KESIMPULAN

Konsep kesehatan reproduksi wanita di dalam CEDAW memiliki corak feminisme. Hal itu berangkat dari dasar bahwa wanita memiliki hak otonomi penuh dalam menentukan keputusan terkait persoalan kesehatan reproduksinya tanpa campur tangan

11 Gerakan feminisme dinilai melewati batas-batas kewajaran disebabkan arah pergerakannya seperti anti laki-laki, mengutuk sistem patriarki, mencemooh perkawinan, menghalalkan aborsi, merayakan lesbianisme dan revolusi seks. Lihat Syamsuddin Arif, *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 109.

suami, keluarga, Negara, atau agama. Titik pandang yang berangkat dari wanita sebagai individu yang memiliki kebebasan penuh mirip dengan teori yang digaungkan oleh feminis liberal bahwa kaum perempuan bebas mengambil keputusan atas seksualitasnya dan hak reproduksi mereka. Kritik Islam terhadap konsep kesehatan reproduksi wanita dalam CEDAW berangkat dari perbedaan *worldview* Islam dengan *worldview* Barat. Islam sebagai sebuah bangunan *worldview* memiliki cara pandang terhadap konsep tertentu, seperti konsep Tuhan, konsep wahyu, konsep Nabi, dan lainnya. Barat memiliki *worldview* yang materialistis, anti Tuhan, sehingga Barat tidak memiliki sejumlah konsep inti dalam memandang kehidupan, dan lahirlah Barat yang sekuler, pluralis, liberal, anti-otoritas, pragmatis, dan lain sebagainya.

Perbedaan *worldview* ini yang kemudian menggiring CEDAW kepada solusi pragmatis dari persoalan tingginya AKI/AKB dengan mendorong kepada legalisasi aborsi. Hal-hal ini yang selayaknya menjadi perhatian umat Islam bersama bahwa sebuah konvensi Internasional harus difilterisasi dengan kuat agar paham-paham yang berseberangan dengan kaidah agama tidak diterima. CEDAW sewajarnya diperlakukan dengan kritis, bukan dengan penerimaan sepenuhnya tanpa daya kritis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif, Syamsuddin. 2005. *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Megawangi, Ratna. 1999. *Membiarkan Berbeda*. Jakarta: Mizan.
- Muslih, Muhammad. 2015. *Bangunan Wacana Gender*. Ponorogo: CIOS.
- Muslikhati, Siti. 2004. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Gema Insani.

Romito, Patrizia. 2008. *A Deafening Silence: Hidden Violence Against Women and Children*. Bristol: The Policy Press.

United Nations Development Program. 2010. *Human Development Report 2010: The Real Wealth of Nations, Pathways to Human Development*. New York: Palgrave Macmillan.

Jurnal

Gerntholtz, Liesl., Gibbs, Andrew., Willan, Samantha. "The African Women's Protocol: Bringing Attention to Reproductive Rights and the MDGs". *PLoS Med* 8(4): e1000429. doi:10.1371/journal.pmed.1000429.

Schlafly, Andrew L. "Legal Implications of a Link Between Abortion and Breast Cancer". *Journal of American Physicians and Surgeons* Volume 10 Number 1 Spring 2005.

Internet

Human Rights Watch. 2010. *International Human Rights Law and Abortion in Latin America*, dalam July 2005, 5; Focus on the Family, *CEDAW Committee Rulings Pressuring 83 Party Nations to Legalize Abortion 1995-2010*. (Online), (http://www.cfam.org/docLib/20101022_CEDAWAbortionRulings95-2010.pdf, diakses pada 1 Maret 2015).

NRL news. 2007. *Action Alert: Urge Your Senators to Reject the Pro-Abortion CEDAW treaty!*. (Online), (<http://nrlc.org/archive/news/2007/NLR03/CEDAW.html>, diakses pada 20 Agustus 2014).

Qardhawi, Yusuf. *Al-ijhaadh Binaa' 'Ala Tasykhishi Maradhil Janiin*. (Online), (www.qaradawi.net/new/all-fatawa/6288-2012-12-19-10-17-29, diakses pada 2 Maret 2015).

ROL. 2015. *MUI: Pekan Kondom Nasional Menyakiti Umat Islam*. (Online), (<http://republika.co.id/berita/nasional/umum/13/12/02/mx63ck-mui-pekan-kondom-nasional-menyakiti-umat-islam>, diakses pada 20 Agustus 2014).

United Nations. *Report of the International Conference on Population and Development Cairo, 5-13 September 1994*. (Online), (<http://nigeria.unfpa.org/pdf/icpd.pdf>, diakses pada 02 Agustus 2014).

Yoshihara, Susan. *Does CEDAW Promote Abortion?* (Online), (<https://c-fam.org/about-us/staff/susan-yoshihara/>, diakses pada 1 Maret 2015).

Zarkasyi, Hamid Fahmy. 2012. *Humanisme*. (Online), (<http://hamidfahmy.com/humanisme/>, diakses pada 1 Maret 2015).